

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mengedepankan hukum sebagai salah satu aturan tertinggi dimana mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dalam mengatur kehidupan dan dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan hukum menjadi salah satu aturan yang memang harus di patuhi di Negara Republik Indonesia. Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan teknologi serta tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tentu cenderung akan meningkatkan kejahatan.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan sebuah masalah dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Tidak hanya itu saja menjadi kendala struktural akan tetapi sudah menjadi suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga dikalangan para pejabat daerah, di kalangan pejabat instansi dan non instansi pun korupsi sering terjadi. Hukum sebagai alat yang berfungsi untuk

---

<sup>1</sup> Risqi Perdana Putra, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Jl. Rajawali Sleman, 2021

mengatur dan menertibkan seluruh aspek kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam ruang lingkup sosial. Dengan mengetahui dampak dan apapun akibat dari suatu korupsi, maka dibutuhkan perubahan dan perkembangan hukum dan juga beberapa pola berfikir cerdas dalam mengatasi tindak pidana korupsi.

Kalangan pejabat maupun non instansi yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia juga dapat disimpulkan mengambil keuangan negara karena keuangan negara termasuk kedalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akibatnya dapat merugikan besar negara atas perbuatannya. Karena Keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara. Ini termasuk objek yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, perusahaan negara dan daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur seluruh permasalahan yang mana bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi dan suatu hal yang mencoba untuk menghalangi suatu proses terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah menjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang mana merupakan

---

<sup>2</sup> Perpustakaan Politeknik STIA Lan Jakarta, *Hukum Keuangan Negara*, [https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=9303&keywords=](https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9303&keywords=), 2014, hlm 403

kejahatan luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan pemberantasannya tidak hanya dengan sistem hukum pidana yang kita miliki. Berdasarkan statistik Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sejumlah profesi dan jabatan pernah terlibat kasus korupsi mulai dari anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala lembaga atau kementerian, serta kepala pemerintahan daerah dan ada pula jajaran para pejabat serta kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Mengutip dari sumber Indonesia Corruption Watch jumlah korupsi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya yaitu mencapai diangka 3.051 juta orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing sebagai *Criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>4</sup> Menurut Prodjohamidjojo, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum unsur objektif dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan, sehingga

---

<sup>3</sup> Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/taxonomy/term/273>, diakses pada tanggal 19 juni 2024

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm 245.

perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya unsur subjektif.<sup>5</sup>

Dalam kronologis pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menerangkan bahwa terdakwa yang bernama Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Periode tahun 2008-2016 bersama dengan Budi Tjahjono melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merencanakan kegiatan agen dan melakukan pembayaran komisi terhadap kegiatan agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hidjazie pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (PT Asuransi Jasindo) dalam penutupan asuransi aset & konstruksi pada BP Migas-KKKS kontraktor Kontrak Kerja Sama Tahun 2012-2014. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia Persero No. Sk. 024 DMA/XI/2008 Tanggal 17 November 2008 tentang pola keagenan Marketing Agency PT Asuransi Jasa Indonesia telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa bernama Solihah sejumlah USD198,340.85 (seratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dollar Amerika Serikat dan delapan puluh lima sen), dan memperkaya orang lain yaitu Budi Tjahjono sebesar USD462,795,31 (empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat dan tiga puluh satu sen), Supomo Hidjazie USD136,96 (seratus tiga puluh enam dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh enam sen) yang dapat merugikan

---

<sup>5</sup> Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 23.

keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara, PT Asuransi Jasindo sebesar USD 766,955.97 (tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp7.584.102.194,51 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh satu sen).

Dalam Hukum Pidana Pertanggungjawaban Pidana merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, seseorang yang melakukan perbuatan tindak Pidana Korupsi juga maka harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang karena dengan dampaknya yang sangat merugikan negara maka pelaku korupsi itu sendiri harus mengganti kerugian negara dan mendapatkan hukuman dengan tujuan untuk memberikan minimal efek jera atas perbuatannya tersebut.

Hasil penelitian yang disimpulkan dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu mereka yang melakukan suatu tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman atas perbuatan yang telah mereka lakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dan merugikan negara yang nantinya akan mendapatkan bentuk hukuman pidana penjara dan denda, tujuan dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku setidaknya memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Korupsi.

Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Jurnal Dedy Saputra, Universitas Riau, 2018. Yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada apa yang menjadi Pertanggungjawaban Pelaku Pidana dalam menerima Gratifikasi dengan sistem pembalikan beban pembuktian tersebut.
2. Jurnal I Kadek Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati, Universitas Warmadewa, 2020. Yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibit Sapi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.DPS). Adapun perbedaan dalam penelitian ini juga lebih memfokuskan untuk menjelaskan bagaimana

Pertanggungjawaban Pidana terhadap si pelaku yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bibit Sapi dengan Studi Putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang di cita-citakan. Selain itu penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi bahan acuan kepada pemerintah dalam mencegah dan menindaklanjuti mengenai perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia agar pelakunya tidak semakin banyak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya Tindak Pidana Korupsi. diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan suatu informasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam pencegahan pelaku tindak pidana korupsi yang semakin banyak pelakunya di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori - teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori berguna untuk mengasah atau menunjukkan realitas yang akan diteliti atau dicoba kebenarannya, dan menjalankan adanya nilai-

nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dari itu dalam kerangka pemikiran ini sebagai penulis menggunakan adanya teori kepastian hukum (*Legal Certainly*) sebagai *grand theory*, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai *applied theory*.

Dalam *Grand Theory* ini menggunakan teori Kepastian Hukum (*Legal Certainly*) yaitu asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan Negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Adapun teori kepastian hukum menurut para ahli yaitu kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan yaitu kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam *Applied Theory* ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana merupakan kerangka hukum yang menilai apakah individu tersebut layak dibebaskan dari tuduhan atau justru harus dijatuhi hukuman pidana. Dengan kata lain, teori ini berfungsi sebagai mekanisme

---

<sup>6</sup>Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta, 2013.

evaluasi yang menetapkan sejauh mana seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan apakah tindakannya memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum yang berlaku.

## **F. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian argumen dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

### **1. Metode pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yang merupakan data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum.

### **3. Tahapan penelitian**

#### **a. Tahapan Persiapan**

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis yaitu menentukan masalah yang akan diteliti, dan kemudian melakukan studi lapangan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui Kepustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

c. Tahapan Pengelolaan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Tahapan Pembahasan

Pada tahapan ini penulis mengimplementasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang dimuat dalam kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder merujuk kepada sumber-sumber hukum yang tidak bersifat primer, tetapi memberikan interpretasi, analisis, atau pandangan dari para ahli hukum atau peneliti dalam berbagai bentuk. Ini meliputi buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil dari simposium atau konferensi yang terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Bahan hukum sekunder ini penting dalam memberikan pandangan yang mendalam dan analitis terhadap isu-isu hukum yang kompleks.
- c. Bahan hukum tersier merujuk kepada sumber-sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini dapat mencakup komentar-komentar, anotasi, atau ringkasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung seperti bahan hukum primer, namun sangat berguna sebagai panduan atau rujukan tambahan dalam memahami dan menginterpretasikan hukum.

##### 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Interpretasi atau Penalaran Hukum (*Problematis*) yaitu dengan cara proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. yang

diajukan dalam penalaran itu. dari kegiatan itu disebut argumentasi. pernyataan tersebut yang masing-masing disebut premis atau argumen.

### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Direktori Putusan Mahkamah Agung



